



PUTUSAN

NOMOR: 2/Pid.Sus-PRK/2019 PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSTARI;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 008/RW 004, Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sri Mulyani, SH dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin PA Bima berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima berdasarkan penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan perkara pidana khusus perikanan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Rbi



1. Menyatakan terdakwa Mustari bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) ekor ikan belanak (uta Mpole);
  - 1 (satu) kotak korek api dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) serok ikan yang terbuat dari tali nilon warna hijau dengan tangkai terbuat dari besi yang pegangannya diikat dengan karet ban dalam;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam yang tangkai kacanya terbuat dari kayu yang sudah dicat putih dan tali terbuat dari karet ban dalam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Salin dakwaan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADY ZULKARYANSYAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom yang



terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita sering terdengar bunyi dentuman bom ikan di sekitar perairan Soromandi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Kamis bersama rekan-rekan melakukan patroli di wilayah perairan Soromandi dan saat itu Saksi mendengar dentuman bom ikan lalu dengan menggunakan teropong melihat Terdakwa sedang menyelam mengumpulkan ikan hasil bom tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi petugas darat untuk menangkap Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama temannya bernama Mansyur menggunakan perahu motor dan saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUCHTAR HIDAYAT, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita sering terdengar bunyi dentuman bom ikan di sekitar perairan Soromandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Kamis bersama rekan-rekan melakukan patroli di wilayah perairan Soromandi dan saat itu Saksi mendengar dentuman bom ikan lalu dengan menggunakan teropong melihat Terdakwa sedang menyelam mengumpulkan ikan hasil bom tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi petugas darat untuk menangkap Terdakwa;



- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama temannya bernama Mansyur menggunakan perahu motor dan saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi IRWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita sering terdengar bunyi dentuman bom ikan di sekitar perairan Soromandi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Kamis bersama rekan-rekan melakukan patroli di wilayah perairan Soromandi dan saat itu Saksi mendengar dentuman bom ikan lalu dengan menggunakan teropong melihat Terdakwa sedang menyelam mengumpulkan ikan hasil bom tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi petugas darat untuk menangkap Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama temannya bernama Mansyur menggunakan perahu motor dan saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi RAMLI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah bom ikan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dalam jarak 200 meter Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dimana Terdakwa membuang bom ikan dan kemudian sekitar 2 menit kemudian Terdakwa menyelam dan mengangkat/mengumpulkan ikan yang sudah mati;



Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) ekor ikan belanak (uta Mpole);
- 1 (satu) kotak korek api dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) serok ikan yang terbuat dari tali nilon warna hijau dengan tangkai terbuat dari besi yang pegangannya diikat dengan karet ban dalam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam yang tangkai kacanya terbuat dari kayu yang sudah dicat putih dan tali terbuat dari karet ban dalam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebegeai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemboman ikan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima bersama Mansyur;
- Bahwa caranya dengan melemparkan bom yang sudah dirakit ke dalam laut, kemudian beberapa menit ikan-ikan akan terapung untuk diambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru melempar 1 bom, kemudian datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima Terdakwa bersama Mansyur melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita sering terdengar bunyi dentuman bom ikan di sekitar perairan Soromandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Ady Zulkarnain bersama rekan-rekannya pada hari Kamis melakukan patroli di wilayah perairan Soromandi dan saat itu mendengar dentuman bom ikan lalu dengan



menggunakan teropong melihat Terdakwa sedang menyelam mengumpulkan ikan hasil bom tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Ady Zulkarnain menghubungi petugas darat untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternative, kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 atau kedua melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau ketiga melanggar Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pasal dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Mustari, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan perkara pidana khusus perikanan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN  
Rbi



persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahwan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori sengaja dikenal ada 3 teori yakni sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur ini pula bersifat alternative dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di pinggir pantai So Toro Wadupela Dsa Punt, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima Terdakwa bersama Mansyur melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita sampai sekitar jam 10.00 wita sering terdengar bunyi dentuman bom ikan di sekitar perairan Soromandi, selanjutnya saksi Ady Zulkarnain bersama rekan-rekannya pada hari Kamis melakukan patroli di wilayah perairan Soromandi dan saat itu mendengar dentuman bom ikan lalu dengan menggunakan teropong melihat Terdakwa sedang menyelam mengumpulkan ikan hasil bom tersebut sehingga saksi Ady Zulkarnain menghubungi petugas darat untuk menangkap Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;



Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dimana pidana penjara dan denda bersifat kumulasi maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka laanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) ekor ikan belanak (uta Mpole);
- 1 (satu) kotak korek api dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) serok ikan yang terbuat dari tali nilon warna hijau dengan tangkai terbuat dari besi yang pegangannya diikat dengan karet ban dalam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam yang tangkai kacanya terbuat dari kayu yang sudah dicat putih dan tali terbuat dari karet ban dalam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah menjaga biota laut;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa jujur dipersidangan;



Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) ekor ikan belanak (uta Mpole);
  - 1 (satu) kotak korek api dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) serok ikan yang terbuat dari tali nilon warna hijau dengan tangkai terbuat dari besi yang pegangannya diikat dengan karet ban dalam;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam yang tangkai kacanya terbuat dari kayu yang sudah dicat putih dan tali terbuat dari karet ban dalam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami: FRANS KORNELISEN,SH. selaku Ketua Majelis, DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO ,SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan perkara pidana khusus perikanan Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2019/PN Rbi



DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH

FRANS KORNELISEN, S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH,SH